




PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jawa Barat, Sebagai Pemohon I.
1. Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kab. Bogor, Jawa Barat.sebagai Pemohon II;
1. Pemohon III, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, selain sebagai Pemohon juga bertindak mewakili adik kandung yang Bernama XXX dan XXX selanjutnya disebut sebagai para Pemohon III, selain sebagai Pemohon juga mewakili adik kandungnya yang masih di bawah umur Bernama XXX, dan XXX selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Para Pemohon tersebut memberikan kuasa hukum kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum/Paralegal pada Kantor Pengacara yang berkantor di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Dsemeber 2021 yang diregistrasi pada tanggal 2 Februari 2022;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 03 Februari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 03 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.Cbn., telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 06 Juli 2021 (Alm) XXX telah Meninggal Dunia, sesuai Kutipan Surat Kematian XXX;
2. Bahwa semasa hidup Pewaris (Alm) XXX menikah dengan XXX pada tanggal 07 Juli 1998 Masehi sesuai kutipan akta nikah XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Dawun Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang
4. Bahwa XXX telah menikah lagi dengan Perempuan lain bernama XXX pada tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan akta nikah XXX;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikarunai anak;
6. Bahwa orang tua dari Pewaris yaitu Ibu yang bernama XXX telah meninggal dunia tertanggal 10 Januari 2011 berdasarkan surat kematian XXX sedangkan ayah dari pewaris masih hidup;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari XXX bin Pemohon I sesuai dengan hukum islam;
8. Bahwa permohonan inipun bertujuan untuk pencairan dana Asuransi XXX para Pemohon;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris atas Harta Peninggalan XXX Bin Pemohon I;

Halaman 2 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama dibawah ini sebaga Ahli Waris Sah dari XXX Bin Pemohon I, adalah :
 - a) **Pemohon I**, Selaku Ayah kandung
 - b) **XXX**, binti Selaku Istri
 - c) **XXX**, Selaku Anak Kandung
 - d) **XXX**;
 - e) **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tertanggal 17 Februari 2022 yang isinya mengalami perbaikan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

1. Kutipan Akta Kematian Pewaris Bernama XXX, telah cocockan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX binti XXX, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXX bin XXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX binti XXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ibu kandung Pewaris Bernama XXX, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX binti XXX, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ayah kandung Pewaris, tidak dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXX telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris telah menikah dengan Pemohon II Bernama XXX telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Ahli waris, yang dibuat oleh para ahli waris dan disahkan oleh Kepala Kelurahan Nanggewer XXX, telah disahkan oleh Camat Kepala Kecamatan Cibinong, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.10;

II. BUKTI SAKSI :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu XXX (Pemohon);
 - Bahwa Pemohon Pemohon III adalah anak dari XXX dengan istri yang keduanya yang bernama XXX;
 - Bahwa XXX dengan istrinya yang pertama bernama XXX pada tahun 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak dari istri pertama yaitu XXX bt XXX, XXXbin XXX, XXXbinti XXX;
 - Bahwa sekitar tahun 2019, istri pertama XXX bercerai dengan pewaris;

Halaman 4 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri pertama XXX bercerai, XXX menikah lagi yang kedua dengan XXX namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa XXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada 06 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung XXX yang juga sebagai Pemohon I namun ibu kandung pewaris yang Bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari XXX, selain ayahnya, (Pemohon I), istrinya dan ketiga anaknya dari istri pertamanya yaitu XXX, XXX dan XXX, kedua anak terakhir disebut masih di bawah umur;
 - Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ahli waris ini dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepentingan pencairan Asuransi Prudential atas nama ketiga anak XXX (Pewaris);
2. Saksi II, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kemandakan XXX dan saksi kenal dengan Para Pemohon dan ketiga anak almarhum;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu XXX (Pemohon);
 - Bahwa Pemohon Pemohon III adalah anak dari XXX dengan istri yang keduanya yang bernama XXX;
 - Bahwa XXX dengan istrinya yang pertama bernama XXX pada tahun 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak dari istri pertama yaitu XXX bt XXX, XXXbin XXX, XXXbinti XXX;
 - Bahwa sekitar tahun 2019, istri pertama XXX bercerai dengan pewaris;
 - Bahwa setelah istri pertama XXX bercerai, XXX menikah lagi yang kedua dengan XXX namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa XXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada 06 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung XXX yang juga sebagai Pemohon I namun ibu kandung pewaris yang Bernama XXX telah meninggal dunia pada

Halaman 5 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011, dan setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari XXX, selain ayahnya, (Pemohon I), istrinya dan ketiga anaknya dari istri pertamanya yaitu XXX, XXX dan XXX, kedua anak terakhir disebut masih di bawah umur;

- Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ahli waris ini dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepentingan pencairan Asuransi Prudential atas nama ketiga anak XXX (Pewaris);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah : Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXX bin Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 karena Sakit untuk kepentingan pencairan Asuransi Prudential atas nama ketiga anak Pewaris (XXX bin Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara Voluntair, tetapi Para Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan 10. serta dua orang saksi, atas bukti-bukti yang

Halaman 6 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris XXX, Akta Kelahiran anak pertama Pwaris (Pemohon III) Bernama XXX, P.3 Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pewaris yang Bernama XXX, P.4 berupa kutipan Akta kelahiran anaka ketiga Pewaris yang Bernama XXX, P.5 berupa Surat kematian Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2020, atas nama XXX ibu kandung Pwaris; P.6 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon III), P.7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (ayah kandung Pewaris) yang Bernama Pemohon I (PemohonI), P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama XXX, kesepuluh bukti surat tersebut seluruhnya adalah akta autentik dan telah dimeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat keterangan Kematian a.n. XXX adalah Surat Keterangan bukan akta, namun karena tidak ada yang menyangkalnya, maka bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan tentang kematian nama orang yang tercantum dan dinyatakan meninggal dalam surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di dalam sidang dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang-orang dekat dengan Pewaris maupun Para Ahli Waris, keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta batas minimal alat bukti, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon yang tercantum dalam surat permohonan, didukung oleh bukti P.6, P.7 dan P.8, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah

Halaman 7 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cibinong, maka pengajuan permohonan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Cibinong secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka telah terbukti menurut hukum bahwa XXX (Pewaris) dengan XXX adalah suami istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 didukung keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa XXX, XXX dan XXX adalah anak sah dari XXX (Pewaris) dengan istri pertamanya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, didukung keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa XXX adalah anak sah dari XXX (Pewaris) dengan XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, didukung keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pwaris telah menikah dengan perempuan yang bernama XXX (Pemohon II) namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, didukung keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa XXX bin Pemohon I, (Pewaris) telah mempunyai ahli waris yang bernama XXX, XXX dan XXX ketiganya adalah anak kandung Pewaris, yang sekarang bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX bin Pemohon I, dengan bukti P.10 telah terbukti para Pemohon adalah ahli waris almarhum XXX, sehingga kepadanya dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa XXX selama hidupnya pernah menikah dua kali. Nikah pertama dengan XXX yang dikaruniai tiga (tiga) orang anak, yaitu Pemohon III (Pemohon III) dan XXX dan XXX, kedua terakhir masih dibawah umur;

Halaman 8 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX dengan istri pertamanya telah bercerai pada tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa setelah istrinya meninggal dunia, XXX (Pewaris) menikah lagi yang kedua dengan XXX (Pemohon II), namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXX (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 di Rumah Sakit Umum XXX karena Sakit;
- Bahwa ayah kandung XXX (Pewaris) masih hidup yaitu Pemohon I adapun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXX;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepentingan pencairan Asuransi XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah dapat ditetapkan meninggalnya XXX pada tanggal 6 Juli 2021 karena sakit dan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalam penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “ *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *menurut hubungan darah :*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

a. *menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;*

selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan : *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka yang menjadi ahli waris saat meninggalnya XXX bin Pemohon I adalah ayah kandungnya, istri dan anak-anaknya, yakni Pemohon I (ayah kandung Pewaris) XXX (istri Pewaris), XXX (anak kandung I Pewaris), XXX (anak kandung II Pewaris) dan XXX (anak kandung III Pewaris);

Halaman 9 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXX bin Pemohon I, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Sah dari XXX Bin Pemohon I, adalah Pemohon I, Selaku Ayah kandung Pemohon II, Selaku Istri, XXX binti XXX, Selaku Anak perempuan Kandung, XXX bin XXX, selaku anak laki-laki kandung XXX binti XXX, selaku anak perempuan kandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Vo.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

3. Biaya Pendaftaran	Rp	
30.000,00		
4. Biaya Proses.....	Rp	
60.000,00		
5. Biaya Panggilan	Rp	0,00
6. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp	
20.000,00		
7. Biaya Redaksi	Rp	
10.000,00		
8. Biaya Meterai	Rp	
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp	120.000,00

Halaman 11 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Pntp.No.174/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)